

**PELAKSANAAN PELINDUNGAN ADMINISTRATIF DAN TEKNIS PEKERJA
MIGRAN INDONESIA (PMI) KE LUAR NEGERI
(Studi Pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bengkulu)**

Oleh :

Sanggera Juliska*, Djonet Santoso, Yorry Hardayani

Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Bengkulu, Provinsi Bengkulu Indonesia

*Email Korespondensi: sanggerajuliska07@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan memahami secara mendalam terkait penyebab belum optimalnya pelaksanaan perlindungan administratif dan teknis PMI ke luar negeri pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bengkulu. Untuk mengetahui ketercapaian tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Riant Nugroho (2017) yakni pada tahapan implementasi dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan PMI, maka yang menjadi aspek dalam penelitian ini yaitu: pelindungan administratif dan pelindungan teknis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Adapun pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelindungan administratif dan teknis PMI ke luar negeri pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bengkulu belum terlaksana secara optimal karena aspek pelindungan teknis mengalami hambatan dimana sosialisasi yang sepenuhnya diserahkan kepada P3MI sehingga membuat masyarakat sulit membedakan P3MI yang legal dan aman. Kemudian pembentukan LTSA penempatan dan pelindungan PMI di Kota Bengkulu belum terlaksana.

Kata Kunci: Disnaker Kota Bengkulu, Pekerja Migran Indonesia, Pelindungan Administratif, Pelindungan Teknis

Abstract

The purpose of this study is to know, describe and understand in depth related to the causes of the non-optimal implementation of administrative and technical protection of migrant workers abroad at the Bengkulu City Manpower Office. To determine the achievement of these goals, this study uses the theory of policy implementation by Riant Nugroho (2017), namely at the implementation stage and guided by Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 59 of 2021 concerning the Implementation of PMI Protection, the aspects of this study are: administrative protection and technical protection. The method used in this study is descriptive qualitative. The data collection uses observation, interview, and documentation methods. The results of this study show that the implementation of administrative and technical protection of migrant workers abroad at the Bengkulu City Manpower Office has not been carried out optimally because the technical protection aspect has experienced obstacles where socialization is fully handed over to P3MI, making it difficult for the community to distinguish between legal and safe P3MI. Then the establishment of LTSA, placement and protection of PMI in Bengkulu City has not been carried out.

Keywords: *Bengkulu City Manpower Office, Indonesian Migrant Workers, Administrative Protection, Technical Protection*

A. PENDAHULUAN

Pekerjaan adalah kebutuhan esensial bagi setiap individu untuk menjalani hidupnya. Mengacu pada UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2) bahwa tiap warga negara Indonesia diberikan hak untuk memperoleh pekerjaan serta hidup yang layak. Ini menunjukkan komitmen negara dalam memastikan hak setiap warganya untuk bekerja, baik di dalam negeri atau di luar negeri, demi mencapai standar hidup yang memadai.

Meskipun setiap warga negara dijamin haknya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan UUD, pada praktiknya masih banyak masyarakat yang sulit mendapatkan pekerjaan. Dengan upah yang kecil dan tuntutan pengeluaran yang besar, untuk mencukupi kebutuhan keluarga sudah tidak sebanding lagi dengan penghasilan yang diperoleh. Sehingga memilih menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah salah satu solusi masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik dan layak karena menjanjikan upah yang lebih besar jika dibandingkan dengan upah di dalam negeri. Dengan penempatan PMI di luar negeri, hal ini membantu mengatasi masalah pengangguran dan sekaligus meningkatkan pemasukan devisa negara. Itulah mengapa PMI sering disebut sebagai pahlawan devisa bagi Indonesia (Wijayanti dan Shalihah, 2017).

Berdasarkan informasi dari Badan Pelindungan PMI (BP2MI), pada tahun 2019 tercatat ada 277.489 PMI di Indonesia. Namun, dengan munculnya pandemi covid, jumlah

ini turun drastis menjadi 113.436 orang di tahun 2020 dan 72.624 orang di tahun 2021. Setelah situasi pandemi mulai membaik, pada tahun 2022, terjadi peningkatan besar hingga 200.856 orang.

Ketertarikan masyarakat Indonesia untuk bekerja di luar negeri menjadikan Indonesia sebagai negara penyumbang tenaga kerja migran kedua terbesar di Asia Tenggara, setelah Filipina. Mengakui fenomena ini, pemerintah merespons dengan mengeluarkan kebijakan yang mendukung dan memfasilitasi PMI yang ingin mencari pekerjaan di luar negeri. Hal ini diharapkan dapat memberikan solusi atas tantangan pengangguran dan keterbatasan kesempatan kerja di dalam negeri (Fitri dan Nugroho, 2018).

Di Provinsi Bengkulu, ketertarikan masyarakat terutama dari Kota Bengkulu untuk bekerja di luar negeri juga tergolong tinggi. Berdasarkan data dari Sistem Komputerisasi Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SiskoP2MI, 2022) menunjukkan bahwa jumlah PMI dari berbagai Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu selama periode 2019 hingga 2022, yang dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. PMI Kabupaten di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2022

No	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	Grand Total
1.	Kota Bengkulu	67	52	19	66	204
2.	Bengkulu Selatan	22	5	3	23	53
3.	Bengkulu Tengah	17	4	1	21	43
4.	Bengkulu Utara	31	21	15	124	191
5.	Kaur	37	8	1	18	64
6.	Kepahiang	18	1	3	20	42
7.	Lebong	10	2	0	9	21
8.	Mukomuko	1	0	0	1	2
9.	Rejang Lebong	54	6	0	30	90
10.	Seluma	37	21	6	58	122
	Jumlah	294	120	48	370	832

Sumber: SiskoP2MI, 2022

Sebagai warga negara, Pekerja Migran Indonesia (PMI) tentunya memiliki hak untuk

menerima perlindungan dan jaminan dari pemerintah Indonesia. Hal ini sejalan dengan amanat yang termaktub dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada alinea keempat, yang menegaskan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi seluruh warganya. Menyikapi hal tersebut dan untuk memberikan bentuk perlindungan yang lebih konkret, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Regulasi ini menjadi acuan dan landasan hukum untuk memastikan PMI memperoleh hak dan perlindungan saat mereka bekerja di luar negeri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 mengenai Pelaksanaan Pelindungan PMI, dijelaskan terdapat tiga tahap pelindungan bagi PMI, yakni: pelindungan sebelum masa bekerja (pra penempatan), pelindungan selama masa kerja (penempatan), dan pelindungan setelah masa kerja berakhir (purna penempatan).

Tahap pelindungan sebelum bekerja adalah langkah krusial yang membutuhkan perhatian ekstra dari pemerintah untuk mencegah pemberangkatan PMI secara ilegal. Pelindungan PMI sebelum bekerja di luar negeri adalah sebuah langkah pencegahan untuk menghindari risiko selama masa kerja. Hal ini menunjukkan bahwa tahap pelindungan sebelum bekerja merupakan benteng pertama yang juga mengevaluasi kesiapan PMI untuk bekerja di negara lain. Adapun pelindungan PMI sebelum bekerja ke

luar negeri terdiri dari pelindungan administratif dan teknis.

Dalam hal ini, lembaga pemerintah daerah yang diberi wewenang dan tanggung jawab dalam penempatan dan pelindungan PMI ke luar negeri adalah Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bengkulu. Mengacu pada Peraturan Walikota Bengkulu No. 56 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Kota Bengkulu, Disnaker Kota Bengkulu memiliki peran untuk mendukung Walikota dalam pelaksanaan urusan pemerintahan setempat, khususnya yang berkaitan dengan isu Tenaga Kerja. Salah satu peran utama dari Disnaker adalah melindungi PMI yang bekerja di luar negeri.

Pelaksanaan pelindungan PMI sebelum bekerja ke luar negeri Pada Disnaker Kota Bengkulu belum berjalan dengan optimal, karena masih ditemukannya kasus pemberangkatan PMI ilegal. Kepala Bidang PENTA Disnakertrans Provinsi Bengkulu membenarkan meningkatnya kasus pemberangkatan ilegal yang terjadi di Bengkulu. Pihak Disnakertrans menerima sejumlah aduan, terutama dari masyarakat Kota Bengkulu mengenai kasus-kasus penipuan yang berkaitan dengan janji pemberangkatan ke luar negeri, seperti ke Jepang dan Korea. Beberapa korban telah membayar sejumlah uang namun setelah hampir dua tahun menunggu, mereka tidak jadi diberangkatkan. Berdasarkan cerita korban, agen ilegal ini menawarkan proses pemberangkatan yang cepat, bahkan tanpa visa atau dokumen administratif lainnya (<https://betv.disway.id/read/17039/waspada-agen-penyalur-tenaga-kerja->

ilegal-lagi-marak-di-provinsi-bengkulu).

Hal ini juga selaras dengan data yang dikutip dari Bisnis.com bahwa BP2MI mengusulkan untuk mencabut izin P3MI yang melakukan pemalsuan dokumen pemberangkatan CPMI, dimana terdapat 6 P3MI yang diduga melakukan pemalsuan dokumen BP2MI yaitu 2 di antaranya merupakan P3MI yang memiliki cabang di Kota Bengkulu yakni; PT. Mutiara Putra Utama dan PT. Lintas Cakrawala Buana (<https://m.bisnis.com/amp/read/20220519/12/154814/pemalsuan-dokumen-pekerja-migran-bp2mi-ancam-cabut-izin-perusahaan>).

Hal ini juga dibenarkan oleh pihak Disnaker Kota Bengkulu bahwa untuk saat ini banyak dari P3MI yang tidak memperpanjang Surat Izin Perekrutan PMI (SIP2MI). Adapun untuk daftar cabang P3MI Bengkulu atau agen penyalur PMI ke luar negeri yang tidak memperpanjang SIP2MI pada tahun 2023 ini dapat dilihat pada tabel 2 antara lain sebagai berikut:

Tabel 2. P3MI Cabang Kota Bengkulu Tidak Memperpanjang SIP2MI

No	P3MI	Alamat
1.	PT. Alwihdah Jaya Sentosa	JL. Bhakti Husada No. 94 A, RT.01, RW.01, Kelurahan lingk. Barat, Kevamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu.
2.	PT. Bahana Mega Prestasi	Kebun Beler, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu.
3.	PT. Lintas Cakrawala Buana	JL. Raden Fatha No. 3, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu.
4.	PT. Maharani Tri Utama Mandiri	Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu
5.	PT. Mutiara Putra Utama	JL. Kalimantan, RT.01, RW.01, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Muara Bangkahulu, di Kota Bengkulu.
6.	PT. Sriti Rukma Lestari	JL. Hibrida 10, Gang Semarak 2 No. 51, RT.16, RW.06, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, di Kota Bengkulu.

Sumber: Disnaker Kota Bengkulu, 2023

Oleh karena itu, mengacu pada latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan

tujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan memahami secara mendalam terkait penyebab belum optimalnya pelaksanaan perlindungan administratif dan teknis PMI ke luar negeri pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bengkulu.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang diterapkan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik yang diterapkan untuk mengumpulkan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, aspek yang dianalisis berdasarkan teori implementasi kebijakan dari Nugroho (2017) yakni pada fase implementasi dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan PMI, fokus penelitian ini terbagi menjadi dua aspek utama yaitu: pelindungan administratif dan pelindungan teknis.

Dalam penelitian ini, pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dimana informan dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa informan yang paling memahami dan terlibat langsung dalam pelaksanaan pelindungan PMI sebelum bekerja ke luar negeri. Berdasarkan kriteria yang diuraikan di atas, maka informan yang dipilih pada penelitian ini yaitu sebanyak 5 orang yang terdiri dari Kepala disnaker kota Bengkulu, Kabid Bidang PENTA Kota Bengkulu, Kepala Kantor Cabang P3MI Kota Bengkulu (PT. Pandemangan Semesta Lestari), serta 2 Orang CPMI Kota Bengkulu.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.**1. Pelindungan Administratif****a. Kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan**

Setiap CPMI yang ingin bekerja di luar negeri harus mematuhi serangkaian prosedur yang sudah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan PMI, Pasal 70 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberikan pelindungan bagi calon PMI sebelum berangkat melalui pendataan yang memastikan mereka memenuhi kriteria berikut:

- a. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun
- b. memiliki kompetensi
- c. sehat jasmani dan rohani
- d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial
- e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Selain kriteria yang telah disebutkan, di dalam Pasal 5 Ayat (1) menegaskan bahwa CPMI harus memiliki dan melampirkan dokumen-dokumen tambahan berikut:

- a. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah
- b. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah
- c. sertifikat kompetensi kerja
- d. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi
- e. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat

- f. visa kerja
- g. perjanjian penempatan
- h. perjanjian kerja.

Berdasarkan temuan yang diperoleh peneliti saat melakukan observasi dan wawancara bahwa Disnaker Kota Bengkulu telah melakukan pelindungan PMI sebelum bekerja ke luar negeri dalam hal kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan, dimana dalam pelindungannya Disnaker Kota Bengkulu melakukan verifikasi data awal persyaratan CPMI untuk proses pembuatan ID CPMI. Verifikasi kelengkapan dokumen penempatan tersebut dilaksanakan melalui aplikasi “Siap Kerja” oleh Kemnaker.

b. Penempatan kondisi dan syarat kerja

Penentuan kondisi dan syarat kerja adalah kesepakatan tertulis antara P3MI dan CPMI yang mencantumkan hak serta kewajiban kedua belah pihak dalam konteks penempatan PMI di negara tujuan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan PMI, ketentuan mengenai kondisi dan syarat kerja setidaknya harus mencakup:

- a. besaran dan tata cara pembayaran upah
- b. jam kerja dan waktu istirahat
- c. hak cuti
- d. jaminan sosial dan/atau asuransi
- e. jaminan keselamatan dan kesehatan kerja.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, bahwa pelindungan administratif berupa

penetapan kondisi dan syarat kerja telah dilaksanakan dalam hal ini oleh PT. Pandemangan Semesta Lestari selaku mitra Disnaker dalam penempatan PMI ke luar negeri. Perjanjian tersebut disepakati dan diterapkan oleh kedua pihak, yakni P3MI dan CPMI, dengan diketahui oleh Disnaker sebagai saksi dan pengawas pelaksanaannya guna memastikan bahwa semua ketentuan dipatuhi sesuai dengan perundangan yang berlaku.

2. Pelindungan Teknis

a. Pemberian sosialisasi dan Diseminasi Informasi

Sosialisai dan penyampaian informasi merujuk pada proses mendistribusikan dan membagikan esensi atau inti dari kebijakan yang telah dirumuskan. sebagai pemahaman pihak terkait atau kelompok sasaran. Dalam hal ini, sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pelindungan PMI Sebelum Bekerja Ke Luar Negeri bertujuan agar masyarakat (CPMI) Kota Bengkulu mengetahui tentang tata cara menjadi PMI yang legal dan aman sesuai prosedural.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan di lapangan bahwa Disnaker Kota Bengkulu dalam melakukan sosialisasi dan diseminasi informasi menyerahkan sepenuhnya bentuk/pola sosialisasi kepada P3MI selaku mitra dalam penempatan PMI ke luar negeri, karena Disnaker Kota Bengkulu tidak mengganggu kegiatan tersebut di dalam DPA.

Pelindungan teknis melalui sosialisasi dan diseminasi informasi diserahkan Disnaker Kota Bengkulu kepada PT. Pandemangan Semesta Lestari Bengkulu selaku mitra dalam melakukan penempatan PMI

dilaksanakan dengan berbagai bentuk yakni berupa: penyebaran brosur, pamflet, banner yang disebarakan melalui sosial media dari facebook dan instagram, serta melakukan kerja sama ke Disnaker Kota Bengkulu seperti dalam kegiatan Job Fair di UNIB.

Hal ini tentu tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 bahwa pemerintah daerah kabupaten memiliki tugas untuk menyosialisasikan kepada masyarakat. Oleh karenanya pelaksanaan sosialisasi ataupun diseminasi informasi belum terlaksana. Sehingga ini menyulitkan masyarakat untuk mengetahui pemberangkatan secara prosedural yang legal dan aman.

b. Peningkatan Kualitas CPMI Melalui Pendidikan dan Pelatihan Kerja

Melalui pendidikan dan pelatihan kerja, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas CPMI sebagai bentuk pelindungan sebelum mereka bekerja di luar negeri. Hal ini bertujuan untuk mencegah dan meminimalisir risiko negatif selama periode penempatan. Dengan demikian, pendidikan dan pelatihan tersebut juga menentukan sejauh mana kesiapan PMI untuk bekerja di negara lain.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan bahwa pelindungan PMI sebelum bekerja ke luar negeri melalui peningkatan kualitas CPMI telah dilaksanakan. Disnaker Kota Bengkulu dalam melakukan pendidikan dan pelatihan kerja memiliki mitra kerja yaitu P3MI untuk proses penempatan PMI ke luar negeri. Melalui PT Pandemangan Semesta Lestari,

sebelum memulai tugas di luar negeri, PMI mendapatkan pendidikan serta pelatihan kerja yang berfokus pada kompetensi sesuai dengan tugas yang akan diemban. Ini dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah dan lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan kerja swasta yang telah mendapatkan akreditasi, seperti BLK. Pendidikan dan pelatihan ini dirancang untuk memastikan bahwa PMI benar-benar siap dan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaan mereka di negara lain.

c. Pelayanan Penempatan dan Pelindungan di Lembaga Terpadu Satu Atap (LTSA) PMI

LTSA diidentifikasi sebagai sarana penempatan dan pelindungan PMI yang bertujuan memberikan kepastian serta mempermudah pelayanan di bidang ketenagakerjaan, terutama yang terkait dengan PMI. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan PMI, LTSA diadakan untuk memfasilitasi dan mendekatkan layanan penempatan serta pelindungan PMI. Layanan ini mencakup:

- a. informasi tentang pasar kerja
- b. petunjuk mengenai penempatan dan pelindungan PMI
- c. data mengenai pendidikan dan pelatihan kerja
- d. registrasi para pencari kerja
- e. verifikasi dokumen seperti perjanjian penempatan, kontrak kerja, dan visa kerja
- f. pengecekan data kependudukan
- g. informasi serta akses ke pemeriksaan Kesehatan

- h. penerbitan paspor
- i. penerbitan SKCK
- j. informasi dan layanan perbankan, serta
- k. informasi mengenai kepesertaan dalam jaminan sosial.

Dari fakta yang peneliti temukan di lapangan berdasarkan hasil observasi dan wawancara bahwa Kota Bengkulu belum mempunyai LTSA PMI. Proses pendirian LTSA untuk penempatan dan pelindungan PMI di Provinsi Bengkulu masih dalam tahap perencanaan dan belum terealisasi. Hal ini berdasarkan hasil rapat tahun 2019 yang diadakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, dihadiri oleh Kepala Divisi Keimigrasian, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, serta Kepala Disnaker di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

d. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan PMI

Nugroho (2017) menjelaskan bahwa pengawasan meliputi proses pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah dirancang. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penempatan PMI terhadap P3MI dilaksanakan sebagai upaya pelindungan untuk PMI sebelum bekerja ke luar negeri. Adapun pembinaan dan pengawasan terdiri dari: Surat Izin Perekrutan PMI (SIP2MI), serta membina dan mengawasi penyelenggaraan penempatan PMI.

SIP2MI merupakan perizinan yang dikeluarkan oleh BP2MI untuk

P3MI dengan tujuan menempatkan CPMI. Apabila P3MI tidak memiliki SIP2MI maka perusahaan tersebut tidak bisa melakukan kegiatan perekrutan dan penempatan PMI, karena tidak ada izin dan apabila tetap melakukan kegiatan perekrutan dan penempatan PMI maka perusahaan tersebut dianggap ilegal.

Berdasarkan fakta yang peneliti temukan di lapangan bahwa proses perlindungan PMI sebelum bekerja ke luar negeri melalui SIP2MI telah dilaksanakan oleh Disnaker Kota Bengkulu. Pada saat ini terdapat 3 (tiga) P3MI Bengkulu yang aktif dan memiliki SIP2MI yakni: PT. Mekarjaya Wanayasa Putra, PT. Mulia Laksana Sejahtera dan PT. Pandemangan Semesta Lestari.

Selanjutnya P3MI yang telah memperoleh SIP2MI itu melaporkan perusahaannya ke Disnaker Kota Bengkulu untuk diterbitkan Surat Pengantar Perekrutan (SPR). Surat ini diterbitkan oleh Disnaker Kota Bengkulu untuk P3MI agar bisa melakukan penempatan PMI ke luar negeri.

Sementara itu, pengawasan penyelenggaraan penempatan PMI dapat dilihat dari tahap awal perekrutan yang berupa sosialisasi, pelatihan serta Orientasi Pra-Pemberangkatan (OPP). Berdasarkan fakta yang peneliti temukan di lapangan bahwa proses penempatan PMI ke luar negeri melalui PT. Pandemangan Semesta Lestari Bengkulu dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan penempatan PMI telah dilaksanakan oleh Disnaker Kota Bengkulu, mulai dari perekrutan dan kemudian kegiatan OPP juga telah

dilaksanakan. Disnaker Kota Bengkulu juga telah memiliki alur dalam penempatan PMI yang dapat dijadikan pedoman oleh PT. Pandemangan Semesta Lestari Bengkulu dalam melaksanakan perekrutan CPMI.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Pelindungan Administratif dan Teknis Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ke Luar Negeri (Studi Pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bengkulu) belum terlaksana secara optimal karena disebabkan oleh pelindungan teknis yang belum terlaksana yakni berupa:

- a. Pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi yang belum terlaksana, karena pihak Disnaker Kota Bengkulu tidak menganggarkan kegiatan sosialisasi ke dalam DPA. Adapun di lapangan sosialisasi dilaksanakan oleh P3MI, sehingga dengan tidak adanya sosialisasi dari Disnaker Kota Bengkulu membuat Masyarakat sulit untuk membedakan P3MI yang legal dan aman.
- b. Pelayanan penempatan di Lembaga Terpadu Satu Atap (LTSA) PMI tidak terlaksana, karena pembentukan LTSA di Kota Bengkulu belum ada dan masih tahap pengusulan.

Adapun pelaksanaan pelindungan yang telah terlaksana yakni pelindungan administratif dan teknis berupa:

- a. Kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan yang telah

teraksana, dimana dalam pelindungannya Disnaker Kota Bengkulu melakukan verifikasi data awal persyaratan CPMI untuk proses pembuatan ID CPMI melalui aplikasi “Siap Kerja” oleh Kemnaker.

- b. Penetapan kondisi dan syarat kerja yang telah terlaksana, dalam perjanjian kerja yang dilakukan oleh ke dua belah pihak yakni antara CPMI dan P3MI yang diketahui oleh Disnaker Kota Bengkulu.
- c. Peningkatan kualitas CPMI melalui pendidikan dan pelatihan kerja yang telah terlaksana berbasis kompetensi sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilaksanakan dengan melakukan kerja sama pada Lembaga Pendidikan dan Lembaga Pelatihan Kerja milik pemerintah dan atau/ swasta yang terakreditasi yakni BLK.

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis jelaskan di atas, maka berikut saran yang penulis berikan kepada pihak-pihak yang terkait:

1. Disnaker Kota Bengkulu perlu mengadakan sosialisasi khusus mengenai prosedur penempatan PMI ke luar negeri yang sesuai dengan prosedural. Selain itu, perlu juga untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai P3MI yang resmi, sehingga terhindar dari memilih jalur ilegal dalam pemberangkatan PMI ke luar negeri.
2. Segera merealisasikan pembentukan LTSA penempatan dan perlindungan PMI di Kota

Bengkulu dan di Provinsi Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Agusmidah., & Wijayanti, Sri., & Shalihah Fithriatus. (2020). *Pelindungan Pekerja Migran Berdasarkan UU No 18 Tahun 2017*. Sumatera Utara: Yayasan Al-Hayat.
- BP2MI. (2020). *Data Penempatan dan Pelindungan PMI Periode Januari 2020*. Jakarta Selatan: BP2MI.
- BP2MI. (2021). *Data Pekerja Migran Indonesia Periode 2021 Maret*. Jakarta Selatan: BP2MI.
- BP2MI. (2022). *Data Pekerja Migran Indonesia Periode Desember 2022*. Jakarta Selatan: BP2MI.
- Nugroho, Riant. (2017). *Public Policy*. Edisi Keenam. Jakarta: PT Elex media Komputido.

Penelitian Terdahulu

- Anisa, Siti. (2018). *Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta Di Kabupaten Kulanprogo Tahun 2016*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Fitri, R.A., & Nugroho, Arianto. 2017. *Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Terkait Pemenuhan Persyaratan Dokumen Calon Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Ponorogo*. *Jurnal Hukum*, 4 (4), 146-155.

Peraturan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Kota Bengkulu.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Sumber Online

- Kanwil Bengkulu Kemenhumham RI, 2019, Kadiv Keimigranan Dukungan Penuh Pembentukan LTSA-PPMI Provinsi Bengkulu, diunduh 24 Juli 2023.

<https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kadiv-keimigrasian-dukung-penuh-pembentukan-ltsa-ppmi-provinsi-bengkulu>

Kusumawardani, Amanda, 2022, Pemalsuan Dokumen Pekerja Migran BP2MI Ancam Cabut Izin Perusahaan, diunduh pada 25 Mei 23. <https://m.bisnis.com/amp/read/20220519/12/154814/pemalsuan-dokumen-pekerja-migran-bp2mi-ancam-cabut-izin-perusahaan>

Rahman, Abdu, Waspada Agen Penyalur Tenaga Kerja Ilegal Lagi Marak di Provinsi Bengkulu, diunduh pada 25 Mei 2023. <https://betv.disway.id/read/17039/waspada-agen-penyalar-tenaga-kerja-ilegal-lagi-marak-di-provinsi-bengkulu>

SiskoP2MI, 2022, Rekapitulasi Registrasi Kabupaten 01 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022 Provinsi Bengkulu, diunduh 12 Desember 2022. <http://siskotkIn.bnpp2tki.go.id/>